



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 339/Pdt.P/2013/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan: -----

I NENGAH PUNIA, Laki-laki, lahir di Belok, tanggal 31 Desember 1978, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, dan-----

NI KETUT JIWA, Perempuan, lahir di Penaga, tanggal 02 Maret 1980 umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan Indonesia, yang sama-sama beralamat di Br Tingas, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, dan selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti, serta mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 18 April 2013, di bawah register Nomor: 339/Pdt.P/2013/PN.BLI., mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Agustus 1999 di Br Tingas, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga Para Pemohon terlambat melakukan pencatatan kelahiran anak-anaknya di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kendumukan. Oleh karena itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan permohonan untuk mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-3 (ketiga) bernama : **NI LUH KOMANG WIDA SUGIANTARI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Desember 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH PUNIA dengan NI KETUT JIWA ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatitkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, lalu membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup yang telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini, dan dua orang saksi yang disumpah yaitu saksi I MADE RANDIKA dan Saksi I NENGGAH ADA ;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta Penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak perlu dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang bahwa Pengadilan juga telah menawarkan kepada Para Pemohon, apakah yang bersangkutan ingin mencabut permohonannya atautkah tetap dilanjutkan, karena sesuai dengan, SEMA No. 1 Tahun 2013, terhadap permohonan Penetapan akte kelahiran yang terlambat satu tahun, yang telah deregister sebelum tanggal 1 Mei 2013, agar terus diselesaikan sesegera mungkin supaya masyarakat bisa memperoleh haknya ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi didapat fakta hukum bahwa anak ke-3 (ketiga) bernama **NI LUH KOMANG WIDA SUGIANTARI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Desember 2010, adalah anak kandung hasil perkawinan Para Pemohon I NENGAH PUNIA dan NI KETUT JIWA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memang anak ketiga dari Para Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akta kelahiran, dan tidak ada halangan bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka demi asas kemanfaatan bagi Para Pemohon, maka Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah dikabulkan, maka terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2013, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-3 (ketiga) bernama **NI LUH KOMANG WIDA SUGIANTARI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Desember 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH PUNIA dan NI KETUT JIWA ;-----
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Selasa tanggal 21 Mei 2013, oleh ANITA ZULFIANI, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KETUT WIRATA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

KETUT WIRATA

ANITA ZULFIANI, SH., MHum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
Biata Atk	Rp..... 39.000,-
Panggilan	Rp..... 75.000,-
Meterai	Rp..... 6.000,-
Redaksi	<u>Rp..... 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)